



P E N E T A P A N
Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

RIKA NOPRIYANTI, Tempat dan tanggal lahir : Bandar Lampung, 30 November 1999, Agama: Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cempaka C4 No. 8 LK I RT 020 Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan FERDIANSYAH BIN RUSTAM EFENDI di Bandar Lampung, namun pada tanggal 21 November 2019 telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1449/AC/2019/PA.Tnk;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Bandar Lampung, tanggal 13 November 2018, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama LAVENIA QAILA sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1871-LT-27102023-0050;
- Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi ANZA KAESA MALAIKA;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk



- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari LAVENIA QAILA menjadi ANZA KAESA MALAIKA, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari LAVENIA QAILA menjadi ANZA KAESA MALAIKA;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "LAVELIA QAILA" menjadi nama "ANZA KAESA MALAIKA";
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1871-LT-27102023-0050 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871137011990006 atas nama RIKA NOPRIYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 06-05-2020; (*sesuai dengan aslinya*)



2. Bukti P-2 Fotokopi Akta Cerai No. 1449/AC/2019/PA. Tnk antara Rika Nopriyanti Binti Ashari dan Ferdiansyah Bin Rustam Efendi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Tanjung Karang; *(sesuai dengan fotokopi)*
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1871-LT-27102023-0050 atas nama LAVENIA QAILA anak kesatu perempuan dari ayah Ferdiansyah dan ibu Rika Nopriyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung tanggal 30 Oktober 2023; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti P-4 fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1871130605200003 atas nama kepala keluarga Herodion yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 06-05-2020; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata¹, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agnes Veronica memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon merupakan kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dari suami Pemohon yang pertama didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Lavenia Qaila menjadi Anza Kaesa Malaika ;

1 Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Lavenia Qaila pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Lavenia Qaila menjadi Anza Kaesa Malaika karena nama anak Pemohon Lavenia Qaila sejak kecil sering sakit-sakitan, sehingga perlu perubahan atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon baru memasuki usia 5 (lima) tahun yang dimana dibutuhkannya data identitas anak yang benar dan sesuai harapan orangtua yang lebih memahami arti nama tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga dimana sepakat untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran yang semula tertulis Lavenia Qaila menjadi Anza Kaesa Malaika;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cempaka C4 No. 8 LK I RT 020 Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Yulia Yahya, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dari suami Pemohon yang pertama didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Lavenia Qaila menjadi Anza Kaesa Malaika ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Lavenia Qaila pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Lavenia Qaila menjadi Anza Kaesa Malaika karena nama anak Pemohon Lavenia

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qaila sejak kecil sering sakit-sakitan, sehingga perlu perubahan atas nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa anak Pemohon baru memasuki usia 5 (lima) tahun yang dimana dibutuhkannya data identitas anak yang benar dan sesuai harapan orangtua yang lebih memahami arti nama tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga dimana sepakat untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran yang semula tertulis Lavenia Qaila menjadi Anza Kaesa Malaika;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cempaka C4 No. 8 LK I RT 020 Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis **LAVENIA QAILA** menjadi **ANZA KAESA MALAIKA**. Sedangkan tujuan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cempaka C4 No. 8 LK I RT 020 Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-47), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu Pemohon dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum kesatu tersebut tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dibuktikan terlebih dahulu tuntutan (petitum) pokok permohonan dari Pemohon tersebut, yaitu sebagaimana termuat dalam petitum selanjutnya (kedua), yaitu menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama **LAVENIA QAILA** telah diganti namanya menjadi **ANZA KAESA MALAIKA**, terhadap petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa benar Pemohon dan Sdr. Ferdiansyah pernah menikah dan bercerai pada tanggal 21 November 2019 (bukti P-2);
- Bahwa benar **LAVENIA QAILA** merupakan anak kesatu Pemohon dengan Sdr. Ferdiansyah; (bukti P-3)
- Bahwa benar nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Nomor 1871-LT-27102023-0050 tertanggal 30 Oktober 2023 anak Pemohon adalah **LAVENIA QAILA**; (bukti P-3)
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran adalah **LAVENIA QAILA** menjadi **ANZA KAESA MALAIKA**;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak **LAVENIA QAILA** lahir di Bandar Lampung tanggal 13 November 2018;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Agnes Veronica dan saksi Yulia Yahya perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **LAVENIA QAILA** mau dirubah menjadi **ANZA KAESA MALAIKA** karena nama **LAVENIA QAILA**, anak **LAVENIA QAILA** sering sakit-sakitan sejak kecil sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa benar seluruh keluarga besar mengetahui dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran yang semula bernama **LAVENIA QAILA** menjadi **ANZA KAESA MALAIKA**;
- Bahwa benar perubahan nama anak Pemohon tersebut diharapkan anak Pemohon selalu diberikan kesehatan tidak sering sakit dan mempunyai makna nama yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-27102023-0050 tertanggal 30 Oktober 2023 atas nama **LAVENIA QAILA** sebelumnya tertulis **LAVENIA QAILA** menjadi **ANZA KAESA MALAIKA** tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon yang kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan para Pemohon yang ketiga *memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **LAVENIA QAILA** menjadi **ANZA KAESA MALAIKA** pada Akta*

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1871-LT-27102023-0050 tertanggal 30 Oktober 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung dalam hal ini bukan merupakan pihak dalam perkara a quo dan permohonan ini bersifat ex parte, maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung tidak dapat diberikan penghukuman atau perintah untuk melakukan apapun dan dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana perbaikan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tanpa harus diperintahkan oleh Hakim. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak pernah mensyaratkan agar Hakim Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, jadi tanpa harus diperintahkan oleh Hakim dengan sendirinya Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari permohonannya. Maka terhadap petitum ketiga tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. Terhadap petitum angka 4 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan sebagian;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor 1871-LT-27102023-0050 tertanggal 30 Oktober 2023 tertulis "**LAVENIA QAILA** menjadi **ANZA KAESA MALAIKA**";
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk tanggal 23 November 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

tertanda

tertanda

ELA BORANDA KESUMA., S. H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2023/PN Tjk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	3.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)		